

PENERAPAN E-TILANG BAGI PELANGGAR LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLDA BALI

I Putu Suda Mertha

Universitas Mahendradatta, Denpasar, Indonesia

e-mail: putu.bije@gmail.com

Abstrak

Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (E-Tilang) merupakan salah satu upaya kepolisian dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Di wilayah hukum Polda Bali, sistem e-tilang diberlakukan bagi pelanggar lalu lintas dan angkutan jalan oleh Subdirektorat Penegakan Hukum (Subdit Gakkum) dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan sistem e-tilang di wilayah hukum Polda Bali serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Data diperoleh melalui pengamatan terhadap praktik di lapangan dan dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas penerapan e-tilang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem E-Tilang atau ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) berfungsi sebagai sarana perekaman pelanggaran lalu lintas menggunakan perangkat elektronik, di mana pelanggar akan menerima surat pemberitahuan untuk mengonfirmasi pelanggaran. Namun, ditemukan beberapa hambatan dalam penerapannya, seperti ketidaksesuaian data kepemilikan kendaraan dengan pelanggar aktual akibat belum diperbarunya data surat kendaraan, serta keterbatasan fasilitas ETLE di beberapa titik jalan. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun e-tilang telah meningkatkan efisiensi dalam penindakan pelanggaran lalu lintas, masih terdapat kendala teknis dan administratif yang harus diatasi. Solusi yang diterapkan antara lain melalui koordinasi pemilik kendaraan dengan petugas ETLE dan pemanfaatan sistem ETLE Mobile yang memungkinkan penindakan secara lebih fleksibel menggunakan kendaraan dinas atau perangkat gawai milik petugas.

Kata Kunci : E-tilang; ETLE; Pelanggaran Lalu Lintas; Polda Bali

Abstract

The implementation of Electronic Traffic Law Enforcement (E-Tilang) represents an initiative by the police to enhance the quality of public services by making them more effective, efficient, transparent, and accountable. Within the jurisdiction of the Bali Regional Police (Polda Bali), the E-Tilang system is applied to traffic and road transport violators by the Law Enforcement Sub-Directorate (Subdit Gakkum), based on Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, and Government Regulation Number 80 of 2012 concerning Procedures for Motor Vehicle Inspection on the Road and the Handling of Traffic and Road Transport Violations. This study aims to examine the implementation of the E-Tilang system within the jurisdiction of Polda Bali and to identify the challenges encountered during its application. The research employs an empirical legal research method. Data were obtained through field observation and analyzed qualitatively to provide a comprehensive understanding of the effectiveness of E-Tilang implementation. The research findings indicate that the E-Tilang system or ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) functions as an electronic recording tool for traffic violations. Offenders receive a notification letter requesting confirmation of the recorded violation. However, several challenges were identified, including inconsistencies in vehicle ownership data where the registered owner differs from the actual violator due to unupdated documentation, and limited ETLE infrastructure coverage on certain road segments. The study concludes that although E-Tilang has improved the efficiency of traffic law enforcement, technical and administrative obstacles remain. Solutions implemented include requiring previous vehicle owners to coordinate with ETLE officers by providing evidence of sale and purchase, as well as the use of Mobile ETLE an enforcement system installed in police vehicles or operated via mobile devices to allow more flexible and widespread monitoring of traffic violations.

Keywords: *E-ticket; ETLE; Traffic Violation; Bali Police*

PENDAHULUAN

Tilang manual merupakan sistem penindakan terhadap pelanggaran peraturan lalu lintas oleh para pengguna jalan yang tertangkap tangan oleh petugas Kepolisian Lalu Lintas sesaat setelah melakukan pelanggaran (Rodiana, 2019). Penetapan E-Tilang dalam Situasi Perilaku Kedisiplinan Berlalu Lintas Masyarakat Surabaya. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(2), 196-205.

Tilang manual ini masih diberlakukan di wilayah-wilayah yang belum terjangkau sistem ETLE atau *Electronic Traffic Law Enforcement* yang dilakukan secara daring, dimana bagi yang melakukan pelanggaran akan diberitahu melalui email atau dikirim langsung ke rumah (Jaya, 2019).

Namun hal ini belum sepenuhnya bisa terlaksana karena masih banyaknya kendaraan yang menggunakan nama orang lain sebagai pemiliknya, sehingga perlunya dilakukan pelacakan terhadap pemilik atau pengendara yang tertangkap kamera pengintai agar penindakan tepat sasaran. Maka dari itu tilang manual dikatakan selain merupakan tindakan terhadap pelanggar lalu lintas juga bertujuan untuk mengedukasi masyarakat pengguna jalan raya agar lebih berhati-hati dan menaati peraturan lalu lintas yang ada di jalan raya demi keselamatan dan kenyamanan sendiri serta bagi semua pengendara di jalan raya, dalam hal ini khususnya di wilayah hukum Kepolisian Daerah Bali / Polda Bali.

Kepolisian Daerah Bali / Polda Bali dulu bernama Komando Daerah Polisi (Komda atau Koda Bali) merupakan pelaksana tugas Polisi Republik Indonesia di wilayah Provinsi Bali. Polda Bali karena tergolong Polda tipe A, dipimpin oleh seorang kepala kepolisian daerah yang berpangkat bintang dua atau Inspektur Jenderal Polisi. Pada 1984, Komda Polisi Republik Indonesia XV/Bali diubah menjadi Polda Nusa Tenggara. Baru pada 1996 dipecah menjadi Polda Bali, NTB, NTT, dan Timor Timur.

Polda Bali sebagai pelaksana tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah Provinsi Bali, dengan klasifikasi tipet A, sehingga jabatan kepala Kepolisian Daerah dijabat oleh seorang perwira tinggi berpangkat Inspektur Jenderal Polisi. Polda Bali memiliki tugas utama untuk memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang meliputi seluruh wilayah provinsi Bali yang terdiri dari 9 Kota/Kabupaten yakni Jembrana, Tabanan, Badung, Kota Denpasar, Gianyar, Bangli, Klungkung, Karangasem, dan Buleleng. Markas Polda Bali sendiri berkedudukan di Kota Denpasar yang menjadi ibukota provinsi sekaligus pusat perekonomian di Provinsi Bali.

Selanjutnya terkait penanganan e-tilang adanya Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) Polda Bali yang berwenang dalam hal penanganan e-tilang. Tugas pokok Sat Lantas Polda Bali bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas yang dalam hal ini termasuk penegakan hukum e-tilang (Hendriana, 2019).

Sistem e-tilang merupakan suatu kebijakan yang di keluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia agar sistem penilangan terhadap pelanggar lalu lintas berjalan dengan transparan dan efisien serta memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengurus proses tilang. Sistem e-tilang yang saat ini sudah dilaksanakan merupakan kebijakan public pemerintah. Dalam hal ini sesuai dengan pendapat yang

dikemukakan oleh Thomas R. Dye (dalam Winarno,2012: 20) yang menyatakan kebijakan publik adalah “apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan”. Berarti kebijakan publik merupakan suatu kebijakan yang diambil atau dipilih pemerintah untuk menangani permasalahan yang ada di tengah masyarakat.

Kebijakan e-tilang mendasari permasalahan dilapangan yang ada dimasyarakat bahwa menganggap proses tilang secara konvensional tidak transparan dan banyak kasus anggota polri yang terlibat di dalamnya dengan menerima uang tilang dari pelanggar lalu lintas. Oleh karena itu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan sistem penilangan lebih efektif dan efisien dibentuklah E-Tilang. Pada mekanisme E-Tilang ada beberapa proses Tilang pada umumnya yang dipangkas dari sistem tilang sebelumnya, dalam E-Tilang tersebut setelah pelanggar membayar pada bank dan menunjukkan bukti pembayaran, maka pelanggar dapat langsung mengambil barang bukti tilang yang disita oleh polisi, sehingga pelanggar tidak perlu menunggu vonis persidangan, disamping itu juga dengan menyetor langsung ke bank maka tidak ada kekhawatiran akan kecurangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Adapun yang menjadi perbedaan E-Tilang dengan Tilang manual secara mendasar meliputi beberapa aspek, antara lain :

1. Efek jera
Bagi pelanggar lalu lintas yang diberlakukan tilang secara manual kurang mendapatkan pengaruh yang kuat, sedangkan melalui sistem E-Tilang sangat memberikan pengaruh kepada pelanggar.
2. Koneksitas
Sistem pada tilang secara manual tidak terkoneksi secara online dengan sistem lain yang terkoneksi oleh provider internet, sedangkan E-Tilang mampu terkoneksi dengan sistem lain yang terkoneksi oleh provider internet.
3. Persidangan Kehadiran pelanggar harus terwakili jika berhalangan hadir pelanggar di persidangan jika ditilang secara manual, sedangkan E-Tilang pelanggar tidak perlu hadir pada saat persidangan.
4. Waktu penindakan Kurang efisien bagi tilang secara manual karena adanya kesempatan pelanggar untuk memprotes hingga beradu mulut dengan anggota satuan lalu lintas, sedangkan melalui sistem E-Tilang waktunya lebih cepat.
5. Peluang penyimpangan Rentan terjadinya praktik Pungutan liar (Pungli) bagi tilang secara manual, sedangkan melalui sistem E-Tilang tidak ada celah untuk adanya praktik pungutan liar.

Sat Lantas Polda Bali memiliki fungsi pembinaan lalu lintas kepolisian yakni pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas (Dikmaslantas), dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;

pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas, pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi, pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin keamanan kelancaran berlalu lintas di jalan raya. Keseluruhan hal tersebut wajib dilaksanakan dan dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat dengan kesadaran hukum.

Berdasarkan atas yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah maka permasalahan hukum yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *e-tilang* bagi pelanggar lalu lintas di wilayah hukum Polda Bali?
2. Apa hambatan atau kendala yang ditemui oleh aparat Kepolisian di dalam penerapan *e-tilang* bagi pelanggar lalu lintas di wilayah hukum Polda Bali?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan sistem *e-tilang* di wilayah hukum Polda Bali serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapannya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum empiris. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris atau yang dengan istilah lain biasa digunakan adalah penelitian sosiologis dan dapat/biasa digunakan adalah penelitian lapangan (Purwati, 2020).

Metode penelitian merupakan proses sistematisasi dan pestrukturan atau perumusan sejumlah aturan hukum dan pengertian-pengertiannya atau hukum dapat dikaji dalam pendekatan konsep hukum dalam hukum untuk memungkinkan atau memudahkan pengelohan material hukum.

Metode penelitian merupakan bagian penting yang harus diperhatikan dan diterapkan oleh setiap penulis di dalam melakukan atau membuat sebuah karya tulis karena sangat berperan di dalam memperoleh data yang kemudian disusun, diolah dan dianalisa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan *E-Tilang* bagi pelanggar lalu lintas di wilayah hukum Polda Bali

Elektronik Traffic Law Enforcement (ETLE) merupakan digitalisasi proses tilang dengan memanfaatkan teknologi yang diharapkan dapat lebih efisien dan efektif dalam seluruh proses tilang serta membantu pihak kepolisian dalam pengelolaan administrasi (Sutrisno, 2019).

Tilang elektronik yang biasa disebut *E-tilang* adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi informasi” diharapkan keseluruhan proses tilang

menjadi inovasi yang dapat membantu pihak kepolisian dalam manajemen penindakan serta Pembayaran Denda Pelanggaran Lalu Lintas. Dengan sistem E-tilang, pelanggar hanya membayar denda pada pasal yang dilanggar melalui rekening Bank milik pelanggar (Firdaus, 2015).

Penerapan E-tilang merupakan langkah yang diambil kepolisian dalam mewujudkan pelayanan publik agar lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Mengedepankan pelayanan yang profesional guna meningkatkan kepercayaan masyarakat pada instansi kepolisian dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penegakan hukum yang khususnya dalam penindakan pelanggaran lalu lintas dimana masyarakat yang menjadi subjek hukum dari terjadinya suatu pelanggaran di jalan raya.

E-Tilang adalah sistem tilang bagi pelanggar lalu lintas menggunakan perangkat elektronik berupa gadget yang berbasis informasi dan teknologi (IT) yang langsung terhubung dengan pusat. Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Elektronik adalah proses peradilan perkara pelanggaran lalu lintas yang diselenggarakan secara terpadu berbasis elektronik melalui dukungan sistem informasi dan teknologi (Sabadina, 2020).

Aplikasi E-Tilang merupakan aplikasi yang digunakan oleh petugas (kepolisian) lalu lintas untuk menggantikan penggunaan bahan kertas sehingga menggantikan media kertas ke media handphone berbasis android. Data tilang yang dihasilkan oleh aplikasi E-Tilang ini lebih akurat karena selain data tilang terdapat pula foto pengemudi dengan kendaraannya (Wulandari, 2020).

Bahwa sistem tilang elektronik dalam menangani pelanggaran lalu lintas, salah satu alasannya karena tilang elektronik dinilai bisa mengurangi interaksi langsung antara masyarakat dengan petugas polisi, sehingga mencegah potensi penyimpangan, seperti pungutan liar (pungli), serta untuk meminimalisasi terjadinya kecelakaan lalu lintas, pelanggaran lalu lintas menjadi salah satu pemicu kecelakaan lalu lintas.

Pola pikir masyarakat yang praktis dalam berkendara di jalan raya telah melahirkan masyarakat instan baik saat berkendara maupun diluar berkendara. Masyarakat instan ini kemudian mendorong luntarnya etika dalam berkendara di jalan raya termasuk jalan tol, dan menimbulkan berbagai macam pelanggaran lalu lintas. pelanggaran adalah perbuatan pidana yang tergolong tidak seberat kejahatan.

Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia pelanggaran adalah perbuatan atau perkara melanggar, tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan, dalam konteks penerapan *e-tilang* di wilayah hukum Polda Bali diterapkan bagi pelanggar lalu lintas dan angkutan jalan, dalam hal ini dilaksanakan oleh Sub Direktorat Penegakan Hukum (Subdit Gakkum) Polda Bali.

Sub Direktorat Penegakan Hukum (Subdit Gakkum) mempunyai tugas kewajiban sebagai berikut:

1. Subdit Gakkum adalah unsur pelaksana pada Ditlantas yang berada dibawah Dirlantas.
2. Subdit Gakkum bertugas membina pelaksanaan penegakan Hukum termasuk tata tertib lalu lintas oleh satuan pelaksana dalam lingkungan Polda.
3. Subdit Gakkum dipimpin oleh Kepala Subdit Gakkum disingkat Kasubdit Gakkum yang bertanggung jawab kepada Dirlantas dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali wadirlantas.

Berdasarkan wawancara terhadap Briptu Ni Komang Anggarawati yang menjabat sebagai Bamin Sub Direktorat Penegakan Hukum (Subdit Gakkum) di Polda Bali, penerapan *e-tilang* bagi pelanggar lalu lintas di wilayah hukum Polda Bali, merujuk pada ketentuan Undang Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan wawancara terhadap Briptu Ni Komang Anggarawati, Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Hal tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selanjutnya Petugas Pemeriksa adalah Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bahwa penindakan *e-tilang* ada 3 instansi penegak hukum yang dalam hal penerapannya yaitu kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

Tata cara penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah hukum Polda Bali berdasarkan hasil observasi dan wawancara dari Briptu Ni Komang Anggarawati, dalam hal ini dasar penindakan pelanggaran yaitu merujuk pada ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil: a. temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan; b. laporan; dan/atau c. rekaman peralatan elektronik (Arjuna, 2020).

Terhadap ketentuan Pasal 23 huruf c Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tersebut diatas maka jelas suatu rekaman peralatan elektronik dijadikan dasar sebagai penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yang selanjutnya orang yang melanggar dapat dikenakan *e-tilang*. Bahwa yang dimaksud rekaman peralatan elektronik tersebut adalah, *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* dan atau *Close Circuit Television (CCTV)* (Mawadi, 2022).

Berdasarkan wawancara terhadap Iptu Lydia Kurniasari, S.T.K yang menjabat sebagai Ps Kanit III Sub Direktorat Penegakan Hukum (Subdit Gakkum) Ditlantas di Polda Bali , dipasangnya *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* sebagai rekaman peralatan elektronik untuk dipergunakan sebagai penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dalam kaitannya penerapan *e-tilang* bagi pelanggar lalu lintas di wilayah hukum Polda Bali , pada titik pertama dipasangnya *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* di posko utama pos polisi di Denpasar pada bulan Februari 2022, yang selanjutnya pada bulan November 2022 telah dipasang 10 titik *Close Circuit Television (CCTV)*.

Hambatan atau Kendala Penerapan *e-tilang* bagi pelanggar lalu lintas di wilayah hukum Polda Bali.

Mengutip pendapat dari Soerjono Soekanto bahwa faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia meliputi : 1. Faktor hukum. 2. Faktor Penegak Hukum. 3. Faktor budaya masyarakat. 4. Faktor sarana dan fasilitas. Begitu juga dengan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dengan *e-tilang* juga dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut.

1. Faktor Hukum. Peraturan perundang undangan tentang lalu lintas baik berupa undang undang sampai dengan peraturan terendah dalam hal ini Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012, Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Nomor : KEP/12/2016, dan Surat Telegram Nomor ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022. Khusus terkait Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 disatu sisi berdampak positif dalam meminimalkan kasus pungli yang dilakukan oleh oknum polisi lalu lintas. Di sisi lain Surat Telegram Kapolri tersebut justru memberikan kelonggaran kepada pelanggar lalu lintas karena tidak adanya tilang manual. Mengingat di Bali baru ruas jalan tertentu yang dipasang *ETLE*. Masyarakat bisa menghindari jalur tersebut untuk beraktifitas. Selain itu yang bisa dijerat denda tilang elektronik baru 10 jenis pelanggaran, sehingga pelanggaran selain 10 (sepuluh) jenis tersebut luput dari penindakan petugas karena tidak ada tilang manual.
2. Faktor Penegak Hukum. Keterbatasan sumber daya manusia yang mengoperasikan aplikasi *ETLE* sangat terbatas . Perlu ada pelatihan

sumber daya manusia yang terampil dalam mengoperasikan fasilitas *E-Tilang* baik statis maupun mobile.

3. Faktor Budaya dan Masyarakat. Seperti yang dialami oleh Ditlantas Polda Bali, budaya oknum masyarakat untuk mengabaikan peraturan lalu lintas karena keluarnya Surat Telegram Kapolri tentang penghapusan tilang manual menjadi tilang elektronik justru dijadikan kesempatan untuk melakukan pelanggaran lalu lintas.
4. Faktor keterbatasan sarana dan fasilitas. Masih belum maksimalnya sarana fasilitas *E-Tilang* baik statis maupun mobile yang memadai.

Hambatan atau kendala terkait jika *e-tilang* yang dikirimkan kepada pihak pemilik kendaraan sebelumnya yang dikarenakan data surat-surat kendaraan masih terdata pada pemilik sebelumnya sedangkan yang melanggar bukan pemilik sebelumnya menjadi suatu kendala yang dapat terjadi (Wayne, 2023).

Bahwa adanya hambatan atau kendala penerapan *e-tilang* bagi pelanggar lalu lintas di wilayah hukum Polda Bali, yakni kendala kurangnya fasilitas *electronic traffic law enforcement (ETLE)* di beberapa titik jalan raya yang tidak bisa dijangkau.

SIMPULAN

Penerapan *E-tilang* merupakan langkah yang diambil kepolisian dalam mewujudkan pelayanan publik agar lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Dalam konteks penerapan *e-tilang* di wilayah hukum Polda Bali diterapkan bagi pelanggar lalu lintas dan angkutan jalan, dalam hal ini dilaksanakan oleh Sub Direktorat Penegakan Hukum (Subdit Gakkum) Polda Bali, merujuk pada ketentuan Undang Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *ETLE* sebagai rekaman peralatan elektronik untuk dipergunakan sebagai penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Tindakan untuk pelanggar lalu lintas difokuskan tilang elektronik atau *ETLE*, sesuai Intruksi Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022. Pengaturan program *ETLE* tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 272 menyebutkan, untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan bisa digunakan peralatan elektronik. Terkait pelanggaran lalu lintas, petugas akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada pemilik kendaraan yang berisi permohonan kepada pemilik kendaraan untuk mengonfirmasi pelanggaran tersebut. Jika sudah dikonfirmasi maka pengemudi akan mendapatkan kode BRIVA untuk membayar denda lewat Bank BRI, dan jika mengabaikan surat konfirmasi, atau tidak dilakukan pembayaran dendanya, sanksinya adalah pemblokiran STNK.

Hambatan atau kendala penerapan *e-tilang* bagi pelanggar lalu lintas di wilayah hukum Polda Bali, terkait *e-tilang* yang dikirimkan kepada pihak pemilik kendaraan sebelumnya yang dikarenakan data surat-surat kendaraan masih terdata pada pemilik sebelumnya sedangkan yang melanggar bukan pemilik sebelumnya menjadi suatu kendala yang dapat terjadi. Upaya mengatasinya pemilik sebelumnya wajib harus konfirmasi / koordinasi ke petugas *ETLE* Polda Bali, bahwa bukan dirinya yang melanggar dan mengkonfirmasi bahwa kendaraan tersebut sudah dijual dengan menyertakan bukti-bukti jual beli, dalam hal ini konfirmasi tersebut selambat-lambatnya dalam kurun waktu 7 hari. Selanjutnya bahwa adanya hambatan atau kendala kurangnya fasilitas *electronic traffic law enforcement (ETLE)* di beberapa titik jalan raya yang tidak bisa dijangkau. Upaya mengatasinya yaitu dengan cara *ETLE Mobile*. Bahwa *ETLE Mobile* merupakan sistem penindakan pelanggaran yang terpasang di kendaraan polisi ataupun menggunakan gawai (*handphone*).

DAFTAR PUSTAKA

- Apriliana, L. Z., & Jaya, N. S. P. (2019). Efektivitas penggunaan E-Tilang terhadap pelanggaran lalu lintas di Polres Magelang. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), 1.
- Arjuna, Y. D. (2020). Implementasi Program E-Tilang Dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Banyumas. *Advances in Police Science Research Journal*, 4(1), 49-90.
- Chusminah, C., Haryati, R. A., & Kristiani, D. (2018). Efektifitas Implementasi E-Tilang Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Tertib Berlalu Lintas Pada Korps Lalu Lintas Polri. *Widya Cipta: Jurnal Sekretari dan Manajemen*, 2(2), 217-224.
- Halawa, S. S., & Firdaus, F. (2015). *Penerapan Sanksi Denda Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Hidayat, T., Semendawai, A. H., & Mawadi, H. (2022). Efektifitas Penindakan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Menggunakan E-Tilang (Studi Kasus Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung). *Veritas*, 8(2), 166-190.
- Nikmah, K., Dominikus, A., & Rodiana, A. (2019). Penetapan E-Tilang dalam Situasi Perilaku Kedisiplinan Berlalu Lintas Masyarakat Surabaya. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(2), 196-205.
- Purwati, A. (2020). *Metode Penelitian Hukum, Teori dan Praktek*. Surabaya: Jakad Media Publishing
- Sabadina, U. (2020). Penerapan E-Tilang dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 1(1), 60-71.

- Sari, D. P. Y. P., & Hendriana, R. (2019). Pelaksanaan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 63-71.
- Sutrisno, A. A. A. W. (2019). Penegakan hukum lalu lintas melalui sistem e-tilang. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 13(3), 16-16.
- Wayne, A. M. (2023). Efektivitas Penerapan E-Tilang dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Banyumas. *Police Studies Review*, 7(2), 57-120.
- Wulandari, A. S. (2020). Inovasi penerapan sistem e-tilang di indonesia. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 14(1), 1-10.